

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat, hal ini terbukti dengan banyaknya ragam produk barang elektronik yang telah beredar dan diperjual belikan dipasar. Kondisi seperti ini tentunya menguntungkan konsumen karena kebutuhannya terhadap produk barang elektronik dapat terpenuhi terlebih saat produk yang ditawarkan memiliki fungsi, bentuk dan jenis yang bervariasi.

Produk barang elektronik menjadi sangat penting karena mampu memberikan kemudahan dan menunjang aktivitas masyarakat. Adapun salah satu produk barang elektronik yang 5 (lima) tahun terakhir terus dikembangkan yakni *smart phone*. *Smart phone* merupakan telepon genggam dengan kemampuan dan fungsi tingkat tinggi menyerupai komputer yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan stankedar dan mendasar bagi pengembang aplikasi (Rasjid, 2017: 23).

Fungsi *smart phone* sangat beragam, yakni mulai dari alat komunikasi (dalam bentuk telepon suara, mengirim pesan SMS, pesan MMS, dan layanan data); sebagai media informasi (dalam bentuk fasilitas koneksi internet tanpa kabel); sebagai media hiburan (dapat menayangkan berbagai format multimedia); sebagai media aplikasi (memasang dan menjalankan berbagai aplikasi, misal aplikasi penunjuk arah dan/atau peta seperti *google maps*); sebagai media penyimpanan data (seperti halnya pada USB flashdisk, USB

external drive dan multimedia card); hingga fungsi yang semata-mata hanya untuk menunjang penampilan sehari-hari (*fashion*).

Sejak awal kemunculan produk *smart phone* sebagaimana dimaksud diatas, hingga saat ini dapat di amati bahwa cukup banyak pelaku usaha yang memperjual-belikan produk tersebut baik secara *offline store* dan *e-commerce*. Adapun *smart phone* yang diperjual-belikan terdiri dari berbagai brand, mulai dari brand ternama hingga brand pendatang baru sebagai pesaing. Masing-masing brand saling bersaing dalam hal menarik minat konsumen, mulai dari menawarkan berbagai tingkatan spesifikasi yang variatif disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, hingga menawarkan desain yang elegant dengan harga yang terjangkau.

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah proses jual beli dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, yang memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa pertemuan fisik. Selain itu, *e-commerce* juga mencakup pertukaran informasi dan layanan secara elektronik, yang memfasilitasi berbagai aktivitas bisnis dalam era digital saat ini (Rehatalanit, 2020 : 63).

Pada umumnya produk barang yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen, principal, agen, distributor, pelaku usaha retail, dan konsumen akhir. Principal dapat terdiri dari produsen maupun pihak lain yang mendapat kuasa atau wewenang dari produsen. Principal memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual atas barang atau jasa milik principal (Suharnoko, 2022: 9).

Dalam suatu kegiatan jual-beli terdapat tahap-tahap transaksi yang dilalui oleh pelaku usaha dan konsumen yang melangsungkan kegiatan jual-beli tersebut, adapun tahap-tahap ini adalah tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan tahap purna transaksi (Sidabalok, 2020 : 69). Pada tahap pra-transaksi konsumen biasanya mencari informasi mengenai produk barang yang dibutuhkannya, selanjutnya pada tahap transaksi pelaku usaha dan konsumen mengadakan perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tahap terakhir adalah tahap purna transaksi yakni merupakan realisasi dari isi perjanjian berupa pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Widjaja, 2017 : 248).

Alur kepabeanan di Indonesia melibatkan serangkaian prosedur yang harus dipenuhi oleh importir dan eksportir untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses dimulai dengan persiapan dokumen, seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, dan izin khusus jika diperlukan. Importir atau eksportir wajib mengajukan pemberitahuan kepabeanan melalui PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk impor atau PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk ekspor. Bea Cukai akan memeriksa dokumen tersebut dan menetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan analisis risiko, yaitu jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik), kuning (pemeriksaan dokumen), atau merah (pemeriksaan dokumen dan fisik) (Mahda Karina, 2022 : 12). Setelah itu, importir harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang mencakup PPN, PPh Pasal 22, dan PPnBM jika berlaku. Setelah seluruh kewajiban dipenuhi, Bea Cukai mengeluarkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB), sehingga barang dapat didistribusikan.

Adapun *smart phone* yang beredar di Indonesia adalah *smart phone* yang di import dari beberapa negara lain dari Indonesia. Hal ini bahkan sempat menjadi salah satu pembahasan dalam debat capres pada tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor *smart phone* atau ponsel sepanjang 2023 tercatat sebesar US\$1.971.324.902 atau Rp30,94 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US\$1.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu. Pada 2019 hanya senilai US\$265.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US\$586.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US\$833.168.270 atau Rp13,08 triliun. Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US\$248.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US\$237.267.748 atau Rp3,72 triliun. Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US\$1.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US\$18.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US\$410.060 atau Rp6,43 miliar (Tim CNN Indonesia, 2024:1). Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:

No	Negara	Nilai
1	China	US\$1.951.423.709
2	Singapura	US\$18.236.768
3	Hong Kong	US\$410.060
4	Amerika Serikat	US\$408.062
5	Vietnam	US\$336.282
6	Korea Selatan	US\$246.216
7	Australia	US\$49.028
8	Jerman	US\$45.532
9	Malaysia	US\$34.049
10	Inggris	US\$30.866

Berkaitan dengan import suatu barang seperti halnya *smart phone* dari suatu negara ke negara Indonesia maka berlaku hukum nasional di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disingkat UU Kepabeanan). Mengacu pada pasal 7A Ayat 1 UU Kepabeanan menentukan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari: a). luar daerah pabean; atau b). dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Selanjutnya Pasal 7A Ayat 2 UU Kepabeanan menentukan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Ketentuan pasal 102 huruf a UU Kepabeanan menentukan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

Mengacu pada ketentuan pasal 7A Ayat 1 dan Ayat 2 UU Kepabeanan juncto Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan dapat di pahami bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penyelundupan terhadap suatu barang dan bahkan

dilarang untuk memperdagangkan barang hasil seludupan tersebut. Dalam praktiknya tidak jarang di jumpai terdapat oknum yang memperdagangkan barang hasil seludupan, tidak terkecuali produk elektronik berupa *smart phone*. Adapun *smart phone* hasil seludupan sebagaimana di maksud di atas biasanya di perjual belikan dan/atau di edarkan pada *black market*. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 527 k/Pdt/2006 secara gamblang menggunakan istilah *black market* untuk menyebutkan suatu bentuk perdagangan yang tidak resmi (Buana, 2020 : 125). Bahwa jual beli *smartphone black market* cenderung melakukan melalui e-commers hal ini karena *smartphone* yang dijual secara tidak resmi (*black market*) sering kali ditawarkan dengan harga lebih murah. Kebanyakan dari *smart phone* tersebut teridentifikasi oleh nomor IMEI yang tidak terdaftar secara sah. IMEI adalah deretan unik 15 digit yang bertindak sebagai identifikasi khusus untuk setiap ponsel. IMEI ini sangat penting karena membantu melacak negara dan jaringan tempat ponsel itu pertama kali terdaftar, informasi garansi, operator seluler, serta detail lain yang relevan dengan perangkat tersebut (Wulandari, 2024 : 120).

Adapun kondisi konsumen dari *smart phone black market* adalah beragam, terdapat konsumen yang sejak awal sadar dan paham akan konsekuensi produk *smart phone black market* sehingga saat mengalami kerugian mereka pasrah menerima kerugian tersebut. Bagi mereka kerugian tersebut merupakan suatu konsekuensi yang harus di tanggungnya karena telah memutuskan untuk membeli produk *smart phone black market*. Di lain sisi terdapat juga konsumen yang pada awalnya tidak menyadari bahwa produk *smart phone* yang di beli adalah merupakan *smart phone black market*. Saat

konsumen ini mengalami kerugian mereka baru menyadari bahwa *smart phone* tersebut merupakan *smart phone black market*. Saat mereka hendak mengklaim tanggung jawab dari pelaku usaha, tidak ada pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha dengan alasan bahwa *smartphone* tersebut berstatus *black market*. Kondisi ini tentu akan sangat merugikan konsumen terutama konsumen yang sejak awal tidak tau bahwa *smartphone* tersebut berstatus *black market*.

Terdapat juga pelaku usaha yang menjual *smart phone black market*, Kepala Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Bea Cukai kanwil DKI Jakarta, Ricky M Hanafie, menjelaskan penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sejak tahun 2019. Lalu pada 23 Juli 2020 kemarin, Pemilik PS Store, Putra Siregar telah resmi sebagai tersangka. (Putra Siregar) yang patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana kepabeanan berupa HP illegal. Penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tersangka berinisial PS atau Putra Siregar telah diserahkan beserta barang bukti lain 190 *handphone* bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 61.300.000. Selain itu, juga diserahkan harta kekayaan atau penghasilan PS yang disita di tahap penyidikan, dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara (Dhanapala Recovery) yang terdiri dari uang tunai senilai Rp 50.000.0000, rumah senilai Rp 1,15 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50.000.000 Putra Siregar diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 2 tahun dan

maksimal 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar (Tim KumparanTech, 2020 : 1)

Penyelundupan smartphone ilegal di Indonesia menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, terutama melalui hilangnya pendapatan dari bea cukai dan pajak. Selain itu, konsumen yang membeli smartphone ilegal sering kali tidak mendapatkan garansi resmi, sehingga berisiko mengalami kerugian finansial jika perangkat tersebut mengalami kerusakan atau masalah teknis. Ketiadaan garansi resmi ini berarti konsumen tidak memiliki perlindungan atau jaminan perbaikan dari produsen atau distributor resmi, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka secara ekonomi. (Alisya Rahma Saebani, 2023 : 64)

Mengacu pada persoalan yang telah di uraikan pada latar belakang di atas maka di rasa perlu untuk melakukan suatu penelitian terkait tentang akibat hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yang memperjual belikan *smart phone black market*. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena apabila kondisi ini tetap di biarkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian akan semakin sering terjadi. Adapun penelitian yang akan di lakukan berjudul : **AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA *SMARTPHONE BLACK MARKET* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Masih terdapat pelaku usaha yang menjual *smartphone* berstatus *black market*.
2. Terdapat Konsumen *smartphone* berstatus *black market* yang mengalami kerugian.
3. Konsumen tergiur dengan harga *smartphone* yang murah tanpa memperhitungkan status *smartphone* yang di belikannya.
4. Masih ada konsumen yang kurang memahami akibat dari pembelian *smartphone* berstatus *black market*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha *Smart phone Black Market* DiTinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan *smartphone* berstatus *black market* ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen *smartphone* berstatus *black market* ?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terkait akibat hukum bagi pelaku usaha *smartphone black market* ditinjau berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang kepaecanan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui akibat bagi pihak dalam jual beli *smartphone* berstatus *black market*.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang tepat dalam jual beli *smartphone* berstatus *black market*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal perlindungan konsumen.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum khususnya pada pelaku usaha yang terbukti menjual *smartphone* berstatus *black market*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau instrumen hukum terkait perlindungan konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai akibat hukum dari membeli/menjual *smartphone* berstatus *black market*.

